

Pengaruh Program Pemutihan, SAMSAT Keliling, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Magetan)

Fita Ristiana¹, Khusnatul Zulfa Wafirotin², Nursayidatul Muntiah³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

E-mail korespondensi: Fitaristiana05@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.33005/baj.v5i2.204>

Diterima: November 2022 Direvisi: Desember 2022 Diterbitkan: Desember 2022

ABSTRACT

Taxes are the largest source of revenue in Indonesia. In this modern era, motorized vehicles are needed to support the implementation of community mobility, therefore the number of motorized vehicles continues to increase, one of which is in Magetan. From 2018 to 2020 the frequency of motorized vehicles in Magetan continues to increase. Even though the frequency of motorized vehicles in Magetan is getting higher, there are still tax objects that are not/unpaid. A total of 29,230 tax objects are still owed in Magetan. The government continues to try to maximize regional revenues. The purpose of this research is to examine the effect of the whitening program, mobile SAMSAT, income level, and tax sanctions simultaneously or partially on the compliance of motorized vehicle taxpayers in SAMSAT Magetan simultaneously or partially. The population that the researchers set was taxpayers in SAMSAT Magetan. Determination of the sample using non-probability sampling technique and incidental sampling (accidental sampling). The type of data is primary data. Determination of sample size using the slovin formula then obtained the results of 100 samples. The results explain partially and simultaneously (simultaneous) the tax exemption program, SAMSAT roving, income levels, and tax sanctions that positively and significantly affect the compliance of motorized vehicle taxpayers.

Keywords: Tax Exemption Program; SAMSAT Roving; Income Level; Tax Sanctions; Motor Vehicle Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Di era modern ini kendaraan bermotor sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan mobilitas masyarakat, oleh karena itu jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan salah satunya di Magetan. Mulai tahun 2018 sampai tahun 2020 frekuensi kendaraan bermotor di Magetan terus bertambah. Meskipun frekuensi kendaraan bermotor di Magetan semakin tinggi, namun tetap saja masih terdapat objek pajak yang tidak/belum dilunasi. Sebanyak 29.230 objek pajak masih terhutang di Magetan. Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pendapatan daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini guna menguji pengaruh program pemutihan, SAMSAT keliling, tingkat pendapatan, serta sanksi perpajakan secara serempak maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Magetan secara serempak maupun parsial. Populasi yang peneliti tetapkan yakni wajib pajak di SAMSAT Magetan. Penentuan sampel menggunakan teknik *non-probability sampling* serta sampel insidental (*accidental sampling*). Jenis data berupa data primer. Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus *slovin* kemudian diperoleh hasil 100 sampel. Hasil menjelaskan secara parsial maupun secara serempak (simultan) program pemutihan, SAMSAT keliling, tingkat pendapatan, serta sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara *positive* dan *significant*.

Kata kunci: Program Pemutihan, SAMSAT keliling, Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sitasi: Ristiana, F., Wafirotin, U. K., & Muntiah, N. (2022, Desember 31). Pengaruh Program Pemutihan, SAMSAT Keliling, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Magetan). Behavioral Accounting Journal,5(1), 76-95. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/baj.v5i2.204>

PENDAHULUAN

Sumber perolehan terbesar yang menyumbang kas negara ialah pajak, Negara memerlukan dana dari penerimaan negara itu sendiri untuk membiayai pembiayaan belanja sehingga tidak perlu meminjam dari negara lain (Sunardi, 2020). Berdasarkan lembaga yang memungut, jenis pajak diklasifikasikan pajak pusat serta pajak daerah (Mardiasmo, 2019). Salah satu diantara beberapa objek yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab otoritas daerah yakni "Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)". Peranan penggunaan kendaraan bermotor yang semakin melesat tinggi dirasa mampu menaikkan *income* dari sektor pajak.

Di era modern ini kendaraan bermotor sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan mobilitas masyarakat. Pesatnya penambahan jumlah kendaraan bermotor terutama kendaraan pribadi bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan alat transportasi yang praktis, efisien, dan tentunya murah (Its.ac.id, 2021). Fenomena tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya daya beli kendaraan bermotor. Tentunya pemerintah daerah bisa menggunakannya agar bisa menaikkan PAD dengan cara melakukan pemungutan tarif pajak kepada pengguna kendaraan bermotor (Puteri et al., 2019).

Pajak kendaraan bermotor termasuk *source income* bagi suatu daerah. Magetan menjadi salah satu kabupaten dengan pengguna kendaraan bermotor relatif besar. Setiap tahunnya frekuensi kendaraan bermotor di Magetan terus bertambah. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Magetan pada tahun 2018-2020 dapat diamati dalam tabel berikut:

Tabel 1
Data Kenaikan Kendaraan Bermotor di Magetan tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
2018	295.577 unit
2019	303.557 unit
2020	307.956 unit

Sumber: UPT PPD Magetan, 2021

Tabel 1 mengindikasikan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Magetan mulai tahun 2018-2020. Meskipun pengguna kendaraan bermotor semakin meningkat masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pajak kendaraan bermotor yang masih terhutang. Berikut ini data tunggakan pajak Magetan selama tahun 2018-2020:

Tabel 2
Data PKB yang masih terhutang Magetan Tahun 2018 - 2020

Tahun	Tunggakan Pajak
2018	21.297 unit
2019	21.728 unit
2020	29.320 unit

Sumber: UPT PPD Magetan, 2021

Tabel 2 menunjukkan meningkatnya objek pajak yang masih memiliki tanggungan atau hutang di Magetan tahun 2018-2020, dari tabel tersebut dapat diamati lonjakan tertinggi terjadi di tahun 2020. Berbagai upaya terus dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarrkan kewajibannya. Program pemutihan merupakan salah satu kebijakan yang diadakan pemerintah yang bertujuan mendorong masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam membayar PKB agar melunasinya tanpa dikenai denda administrasi. SAMSAT keliling merupakan layanan yang diberikan agar masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor induk SAMSAT mudah membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Kegagalan mencapai target penerimaan dari pajak juga dipengaruhi tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri, masyarakat yang memperoleh pendapatan lebih tinggi cenderung lebih taat, begitu pula sebaliknya. Sanksi perpajakan juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan karena tegasnya sanksi diberikan bagi mereka yang melanggar maka mereka akan cenderung memilih untuk membayarkan pajaknya daripada dikenai sanksi karena akan merasa rugi. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti melakukan penelitian mengenai faktor apa saja yang mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel yang peneliti tentukan meliputi program pemutihan, tingkat SAMSAT keliling, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Compliance theory atau “Teori kepatuhan” didefinisikan teori yang menggambarkan perilaku seseorang patuh pada aturan atau perintah yang diberikan (Puteri et al., 2019). Teori kepatuhan (*compliance theory*) mengimplementasikan keadaan wajib pajak pada kondisi yang taat atau tidak pada aturan yang diberlakukan (Syafira, 2021). Berdasarkan uraian tersebut simpulan yang dapat diambil yakni teori kepatuhan ialah teori yang menjelaskan tingkah laku individu yang mematuhi peraturan yang diberlakukan.

Pajak

Thohari, 2011 mendefinisikan arti keseluruhan dari pajak adalah beban biaya moneter atau tugas yang berbeda pada warga negara (perorangan atau substansi yang sah) oleh

negara dan pelanggarnya cenderung dikenai hukuman pidana. Gustaviana, 2020 menyatakan pajak adalah sumbangan yang diberikan oleh perorangan atau substansi yang berkarakter wajib dan memaksa sesuai aturan yang berlaku.

Fungsi Pajak

Berdasarkan buku Mardiasmo (2019) pajak mempunyai dua fungsi, meliputi:

a) *Budgetair Function*

Fungsi pajak adalah *source income* bagi negara untuk mendanai belanja negara.

b) *Regulenrend Function*

Fungsi pajak adalah perangkat yang diaplikasikan sebagai pengatur dan penyelenggara ketentuan negara baik di bidang *social* maupun *economic*.

Jenis-jenis pajak

Klasifikasi pajak berdasarkan pranata pemungutnya terdiri dari:

a) Pajak Pusat (Pajak Negara)

Mardiasmo, 2019 mengartikan pajak pusat ialah biaya yang dipungut oleh otoritas pusat selanjutnya dipakai untuk mendanai kebutuhan negara yang termasuk pajak pusat meliputi: *Value-Added Tax (VAT)*; *Income Tax*; *Stamp Duty*; *Sales Tax on Luxury Goods*.

b) Pajak Daerah (*Local Tax*)

Mardiasmo (2019) mengartikan *Local tax* adalah pajak daerah sebagai biaya yang dipungut oleh otoritas daerah guna mendanai keperluan daerah, yang termasuk pajak daerah meliputi: Pajak Provinsi (*Vehicle Tax & Motor Vehicle Fuel Tax*) dan Pajak Kabupaten/Kota (*Hotel Tax; Restaurant Tax; Entertainment Tax*).

Pajak Kendaraan Bermotor

PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2021 yang berbunyi "*Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor*".

Wajib pajak

Sesuai yang tercantum pada PMK Nomor 3 Tahun 2022 Bab I Pasal 1 ayat (5) berbunyi "*wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang perpajakan*".

Kepatuhan Wajib Pajak

Puteri et al., 2019 mengutarakan kepatuhan wajib pajak ialah suatu kondisi yang mana warga negara membayarkan seluruh tanggunann perpajakannya serta mempraktikkan hak

istimewa tugas mereka. Sari & Susanti (2015) mengartikan kepatuhan wajib pajak ialah perilaku dimana wajib pajak patuh dan sadar untuk membayarkan pajaknya.

Program Pemutihan

Menurut Widajantie & Anwar (2020) penghilangan sanksi administratif PKB merupakan meniadakan penalti berupa denda jumlah uang yang muncul akibat terlambat membayar. Orang-orang sering menyebutnya sebagai pemutihan pajak. Ferry & Sri (2020) mendefinisikan pemutihan pajak sebagai tindakan yang diselenggarakan negara guna menggalakkan ketertiban pembayar PKB yang sudah lama tidak memenuhi kewajibannya yang mana beban denda akibat telat membayar dihapus selama kurun waktu tertentu.

SAMSAT Keliling

Menurut Dwipayana et al., (2017) mengartikan SAMSAT keliling ialah penyedia layanan yang berkaitan dengan keperluan kendaraan bermotor, yang dioperasikan menggunakan kendaraan yang berpindah-pindah tempat. Adanya layanan SAMSAT keliling dengan letak yang gampang untuk dicapai oleh wajib pajak guna menunaikan kewajibannya, dengan harapan mampu menaikkan ketaatan warga negara dalam membayar PKB (Haryanti & Wijaya, 2020).


Tingkat Pendapatan

Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan, penghasilan ialah setiap pertambahan *economic capability* yang didapatkan wajib pajak, baik diperoleh dari *domestic* maupun mancanegara, yang bisa digunakan untuk *consumption* atau meningkatkan *riches* dengan istilah dan wujud apapun (Pajak.go.id, 2021). Tingkat pendapatan merupakan urusan penting untuk menentukan pemungutan pajak, melalui tingkat pendapatan dapat dilihat kondisi keuangan wajib pajak kemudian dapat menentukan tingkat kemampuan wajib pajak. Tingkat pendapatan adalah bagian komponen yang relevan untuk memperlihatkan kepatuhan seorang warga negara dalam membayarkan keharusan perpajakannya, tingkat pendapatan ini dapat memengaruhi perilaku seseorang untuk patuh atau tidak (Farandy, 2018). Masyarakat sebagai subjek pajak jika memiliki upah tinggi umumnya akan lebih patuh dari pada mereka yang berpenghasilan rendah (Kustiawan et al., 2018).

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2019) mendefinisikan sanksi perpajakan adalah agunan bahwa norma perpajakan akan ditaati, ia juga mengartikan sanksi perpajakan yakni alat pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Peraturan perpajakan akan dipatuhi karena adanya sanksi perpajakan, dikarenakan merasa dirugikan jika terkena sanksi pajak. Upaya perlu diadakan guna menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak yakni dengan memaksakan sanksi kemudian akan menimbulkan dampak jera bagi warga negara yang melakukan pelanggaran.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1 Bagan Model Pemikiran

Keterangan Gambar :

- > = Pengaruh Parsial (*Partial Impact*)
- - - - -> = Pengaruh Serempak (*Simultan Impact*)

HIPOTESIS

Pengaruh Program Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan merupakan upaya dari *government* untuk mendorong dan meningkatkan (*increase*) kesadaran wajib pajak agar membayarkan pajaknya dengan membebaskan sanksi administratif sehingga dapat mengurangi beban wajib pajak yang terlambat membayar PKB (*tax vehicle*). Widajantie & Anwar (2020) mengutarakan adanya pemutihan pajak menyebabkan wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran akan mendapatkan keuntungan tidak perlu membayar denda yang dikenakan, tetapi hanya membayar tarif pokok pajaknya saja.

Yulitiawati & Meliya (2021) melaksanakan penelitian kemudian memperoleh hasil secara parsial serta signifikan program pemutihan PKB memengaruhi ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda *research result* penelitian yang diselenggarakan di SAMSAT Serpong oleh Widya Sasana et al. (2021) yang menunjukkan hasil program pemutihan pajak secara parsial dan positif tidak memengaruhi *vehicle taxpayer compliance*. Sesuai pemaparan tersebut berikut rumusan hipotesis utamanya:

- H_{0_1} : Program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
 H_{a_1} : Program pemutihan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Layanan lainnya yang diberikan kepada *vehicle taxpayers* adalah SAMSAT keliling. Sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya salah satunya SAMSAT Keliling. Dioperasikannya SAMSAT Keliling (SAMSAT Keliling) bertujuan agar kualitas pelayanan pembayaran PKB yang diberikan semakin bagus terutama bagi mereka yang berdomisili jauh dari kantor induk (Dwipayana et al., 2017).

Dwipayana et al. (2017) membuktikan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi SAMSAT keliling secara signifikan. Berbeda Hartanti et al. (2020) mengutarakan SAMSAT keliling tidak memengaruhi *vehicle taxpayer*. Sesuai dengan pemaparan tersebut berikut hipotesis utamanya:

H_{0_2} : SAMSAT Keliling Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H_{a_2} : SAMSAT Keliling Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan menjadi faktor penting yang juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak (*taxpayers compliance*). Amran (2018) mengutarakan pendapatan wajib pajak yakni *income* yang didapatkan dari pekerjaan kemudian ketika sudah akhir bulan akan mendapatkan *salary*. Ia juga berpendapat bahwa jika *income* yang didapatkan mencukupi atau melebihi kebutuhan maka juga akan menunaikan kewajiban perpajakannya, namun bagi wajib pajak yang memiliki kesulitan finansial akan memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari pada membayar pajak.

Riset Amran (2018) memberikan hasil secara signifikan tingkat pendapatan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Puteri et al. (2019) menerangkan hasil risetnya tingkat pendapatan memengaruhi kepatuhan wajib pajak tetapi secara tidak signifikan. Berbeda dengan hal tersebut Fadli (2019) mengutarakan tingkat pendapatan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sesuai pemaparan tersebut berikut hipotesis utamanya:

H_{0_3} : Tingkat Pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H_{a_3} : Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penyebab lainnya yang berdampak pada *taxpayer compliance* adalah sanksi perpajakan. *Taxpayer* cenderung lebih taat apabila pengukuhan sanksi pajak dilaksanakan secara tegas dan konsisten, yang akhirnya bermuara pada peningkatan penerimaan dari *tax*

sector (Wardani & Rumiyatun, 2017). Isnaini & Karim, (2021) melaksanakan penelitian dengan *research result* menunjukkan *taxpayer compliance* dipengaruhi sanksi perpajakan secara *positive* dan *significant*. Tidak sejalan dengan pemaparan dari Indrasari et al. (2020) yang mengutarakan sanksi administrasi tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut hipotesis utamanya adalah:

H₀₄ : Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Ha₄ : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Program Pemutihan, SAMSAT Keliling, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan Secara Serempak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Terciptanya wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang patuh disebabkan oleh beberapa variabel seperti program pemutihan, SAMSAT keliling, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan. Rahayu & Amirah (2018) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hartanti et al. (2020) membuktikan secara serempak SAMSAT keliling, SAMSAT *drive thru*, E-SAMSAT berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang diselenggarakan Mardiana et al. (2016) hasil yang dapat disampaikan adalah secara serempak serta signifikan *self assessment system*, tingkat pendapatan, sanksi pajak, persepsi wajib pajak tentang sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti melaksanakan penelitian guna menguji pengaruh yang diberikan secara serempak oleh program pemutihan, samsat keliling, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan pemaparan yang telah disampaikan berikut hipotesis utamanya:

H₀₅ : Program Pemutihan, SAMSAT Keliling, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Ha₅ : Program Pemutihan, SAMSAT Keliling, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

METODE PENELITIAN

Subjek penelitian (*research subject*) yang peneliti pilih adalah “*wajib pajak kendaraan bermotor*”, lokasi penelitian berada di KB SAMSAT Magetan. Populasi yang ditentukan

oleh peneliti ialah WP PKB di KB SAMSAT Magetan, berikut data WP PKB Magetan tahun 2020:

Tabel 3
Data WP PKB Magetan Tahun 2020

No	Golongan	Jumlah
1	SEDAN	2.487
2	JEEP	1.352
3	STWG	24.093
4	BUS	400
5	TRUCK	10.569
6	SEPEDA MOTOR	269.051
7	ALAT BERAT	4
	Total Jumlah	307.956

Teknik penetapan sampel yakni *non-probability sampling* dengan metode sampling insidental (*accidental sampling*). Perhitungan sampel sesuai rumus *slovin* diperoleh hasil 100 sampel. Metode penelitian yang dipakai adalah kuantitatif. Data yang peneliti gunakan berjenis data primer (*primary data*). Pengumpulan data menggunakan alat ukur kuesioner tertutup, yakni kuesioner yang telah ditentukan pernyataannya. Pembagian kuesioner diukur dengan *likert scale* (skala likert) dengan skala bobot jawaban mulai 1-5.

METODE ANALISIS DATA

a) Statistik deskriptif (*Statistic Descriptive*)

Berdasarkan analisis *statistic descriptive* diperoleh informasi meliputi: *mean*, *standard deviation*, *maximum values* dan *minimum values* pada data (Santoso, 2015).

b) Uji Kualitas Data

Uji yang digunakan meliputi dua pengujian yakni uji validitas serta uji reliabilitas. Menurut Santoso (2015) kriteria *instrument* dinyatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$. Ketentuan suatu *instrument* dapat dikatakan reliabel apabila *Cronbach Alpha* diatas 0,600 (Wardani & Rumiyatun, 2017).

c) Uji Asumsi Klasik

Uji yang dilakukan meliputi tiga pengujian yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Ketentuan suatu data dikatakan normal apabila *significant value* yang diperoleh dari uji *Kolmogorov-Smirnov* bernilai $> 0,050$. Ketentuan suatu data dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila ketika variabel terikat dirubah menjadi nilai *absolute* residu kemudian *significant vaue* yang diperoleh bernilai $> 0,050$ data dapat dinyatakan terdistribusi secara normal. Kriteria dinyatakan tidak ada permasalahan multikolinearitas jikalau *tolerance* $> 0,10$ dan VIF bernilai < 10 (Santoso, 2015).

d) Analisis Regresi Linear Berganda (*Multiple Linear Regression*)

Berikut persamaan linear dalam penelitian ini:

$$"Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e"$$

Definisi:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- α = *Constant*
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = *Regression Coefficient*
- X₁ = Program Pemutihan
- X₂ = SAMSAT Keliling
- X₃ = Tingkat Pendapatan
- X₄ = Sanksi Perpajakan
- e = Ketidaktepatan regresi atau *standart error* (10%)

e) Uji Hipotesis

Pengambilan keputusan apakah hipotesis diterima atau ditolak peneliti menggunakan uji t (parsial) serta uji F (serempak). Ketentuan apakah variabel bebas berpengaruh secara parsial dapat diketahui melalui dua cara yaitu apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau *Significant* bernilai $< 0,05$ artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Ketentuan apakah seluruh variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama dapat diketahui melalui nilai F, apabila F_{hitung} bernilai $> F_{tabel}$ artinya seluruh variabel bebas secara serempak memengaruhi variabel terikat (Santoso, 2015)

f) Koefisien Determinasi (R^2)

Cara agar mengetahui seberapa tinggi *impact* yang diakibatkan oleh variabel bebas pada variabel terikat dengan cara memperhatikan nilai *determination coefficient*. Penentuan skor *Determination Coefficient* dilakukan dengan cara memperhatikan nilai *Adjusted R Square*, ketentuannya adalah $0 \leq R^2 \leq 1$ (Santoso, 2015). Jika *coefficient determination* bernilai mendekati satu maka semakin tinggi pengaruh yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) *Output Statistic Descriptive*

statistic	Program Pemutihan (X1)	SAMSAT Keliling (X2)	Tingkat Pendapatan (X3)	Sanksi Perpajakan (X4)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
Mean	35.69	26.33	17.33	17.24	17.38
Median	37.00	27.00	18.00	18.00	18.00
Mode	36	28	18	18	18
Std.	3.612	2.742	2.296	2.147	2.049

Deviation					
Variance	13.044	7.516	5.274	4.608	4.198
Range	14	11	10	9	9
Minimum	26	19	10	11	11
Maximum	40	30	20	20	20

Berdasarkan hasil pengujian *statistic descriptive* nilai mean seluruh variabel bernilai lebih besar dari pada nilai *std. deviation* artinya data telah berdistribusi secara merata.

b) Uji Kualitas Data

Output Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Program Pemutihan (X1)	X1.1	0,724	0,197	Valid/Sahih
	X1.2	0,704	0,197	Valid/Sahih
	X1.3	0,574	0,197	Valid/Sahih
	X1.4	0,676	0,197	Valid/Sahih
	X1.5	0,676	0,197	Valid/Sahih
	X1.6	0,761	0,197	Valid/Sahih
	X1.7	0,813	0,197	Valid/Sahih
	X1.8	0,750	0,197	Valid/Sahih
SAMSAT Keliling (X2)	X2.1	0,480	0,197	Valid/Sahih
	X2.2	0,741	0,197	Valid/Sahih
	X2.3	0,675	0,197	Valid/Sahih
	X2.4	0,771	0,197	Valid/Sahih
	X2.5	0,782	0,197	Valid/Sahih
	X2.6	0,737	0,197	Valid/Sahih
Tingkat Pendapatan (X3)	X3.1	0,753	0,197	Valid/Sahih
	X3.2	0,830	0,197	Valid/Sahih
	X3.3	0,853	0,197	Valid/Sahih
	X3.4	0,816	0,197	Valid/Sahih
Sanksi Perpajakan (X4)	X4.1	0,751	0,197	Valid/Sahih
	X4.2	0,795	0,197	Valid/Sahih
	X4.3	0,852	0,197	Valid/Sahih
	X4.4	0,815	0,197	Valid/Sahih
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Y1	0,817	0,197	Valid/Sahih
	Y.2	0,768	0,197	Valid/Sahih
	Y.3	0,755	0,197	Valid/Sahih
	Y.4	0,731	0,197	Valid/Sahih

Seluruh butir pernyataan dinyatakan valid atau sah, karena seluruh r_{hitung} lebih tinggi daripada r_{tabel} yang bernilai 0,197. Simpulan yang dapat diambil adalah seluruh *instrument* yang digunakan mampu menjelaskan variabel pada penelitian ini.

Output Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Cronbach's Alpha	Kriteria Reliabel	Keterangan
Program Pemutihan (X1)	X1.1	0,835	0,600	Reliabel/Handal
	X1.2	0,838	0,600	Reliabel/Handal
	X1.3	0,863	0,600	Reliabel/Handal
	X1.4	0,840	0,600	Reliabel/Handal
	X1.5	0,841	0,600	Reliabel/Handal
	X1.6	0,829	0,600	Reliabel/Handal
	X1.7	0,821	0,600	Reliabel/Handal
	X1.8	0,832	0,600	Reliabel/Handal
SAMSAT Keliling (X2)	X2.1	0,816	0,600	Reliabel/Handal
	X2.2	0,746	0,600	Reliabel/Handal
	X2.3	0,766	0,600	Reliabel/Handal
	X2.4	0,737	0,600	Reliabel/Handal
	X2.5	0,737	0,600	Reliabel/Handal
	X2.6	0,749	0,600	Reliabel/Handal
Tingkat Pendapatan (X3)	X3.1	0,821	0,600	Reliabel/Handal
	X3.2	0,780	0,600	Reliabel/Handal
	X3.3	0,753	0,600	Reliabel/Handal
	X3.4	0,777	0,600	Reliabel/Handal
Sanksi Perpajakan (X4)	X4.1	0,805	0,600	Reliabel/Handal
	X4.2	0,779	0,600	Reliabel/Handal
	X4.3	0,730	0,600	Reliabel/Handal
	X4.4	0,761	0,600	Reliabel/Handal
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Y1	0,661	0,600	Reliabel/Handal
	Y.2	0,711	0,600	Reliabel/Handal
	Y.3	0,713	0,600	Reliabel/Handal
	Y.4	0,752	0,600	Reliabel/Handal

Uji reliabilitas yang telah dilakukan memperoleh hasil nilai seluruh butir pernyataan. Seluruh butir pernyataan mempunyai nilai *Cronbach'Alpha* > 0,600 atau *instrument* yang digunakan dinyatakan reliabel. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan yang dapat diambil yaitu seluruh butir pernyataan mampu mendapatkan data yang konsisten, sehingga dapat dinyatakan reliabel atau handal. Apabila nilai reliabilitas tinggi maka *instrument* akan semakin handal.

c) Uji Asumsi Klasik

Output Uji Normalitas

Tabel 4
"Uji Normalitas"

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
N	100
Asymp.Sig.(2-tailed)	200 ^{c,d}

Tabel 4 menjelaskan hasil uji normalitas yang dilaksanakan pada nilai residu semua variabel didapatkan nilai *Sig.* yakni 0,200. Artinya bahwa nilai signifikan 0,200

lebih tinggi daripada 0,050; simpulan yang dapat diambil yaitu data terdistribusi secara normal.

Output Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
“Uji Heteroskedastisitas”

Variabel	Sig.
Program Pemutihan (X1)	0,153
SAMSAT Keliling (X2)	0,124
Tingkat Pendapatan (X3)	0,679
Sanksi Perpajakan (X4)	0,870
Dependent Variable: ABS_RES	

Tabel 6 menunjukkan nilai signifikan (*significant value*) seluruh variabel independen ketika variabel dependen diganti dengan nilai absolute residu lebih tinggi dari 0,0500, simpulan yang dapat diambil ialah program pemutihan, SAMSAT keliling, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan tidak gejala heteroskedastisitas.

Output Uji Multikolinearitas

Tabel 6
“Uji Multikolinearitas”

Variabel	Tolerance	VIF
Program Pemutihan (X1)	0,386	2,592
SAMSAT Keliling (X2)	0,496	2,014
Tingkat Pendapatan (X3)	0,287	3,480
Sanksi Perpajakan (X4)	0,274	3,647
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)		

Tabel 6 menunjukkan semua *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel independen bernilai lebih rendah daripada 10 dan seluruh *tolerance* bernilai lebih tinggi daripada 0,10; simpulan yang dapat diambil yaitu antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.

d) Multiple Linear Regression Analist

Tabel 7
“Regresi Linear Berganda”

Variabel	Unstandardized Coefficient B
Contant	0,111
Program Pemutihan (X1)	0,098
SAMSAT Keliling (X2)	0,105
Tingkat Pendapatan (X3)	0,207
Sanksi Perpajakan (X4)	0,431
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	

Berikut persamaan *Multiple Linear Regression*:

$$Y = 0,111 + 0,098 X1 + 0,105 X2 + 0,207 X3 + 0,431 X4 + 0,10$$

1. $\alpha = 0,111$ menjelaskan jika program pemutihan (X1), SAMSAT keliling (X2), tingkat pendapatan (X3), dan sanksi perpajakan (X4) bernilai 0; kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) bernilai 0,111.
2. $\beta_1 = 0,098$ menggambarkan program pemutihan (X1) memiliki *coefficient regression* yang bernilai 0,098; artinya setiap kenaikan “program pemutihan (X1)” sejumlah 1 satuan diikuti kenaikan “kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)” sebesar 0,098 satuan, dan perkiraan variabel nilainya tetap.
3. $\beta_2 = 0,105$ menggambarkan SAMSAT keliling (X2) memiliki *coefficient regression* yang bernilai 0,105; artinya setiap kenaikan “SAMSAT keliling (X2)” sejumlah 1 satuan diikuti kenaikan “kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)” sebesar 0,105 satuan, dan perkiraan variabel X nilainya tetap.
4. $\beta_3 = 0,207$ menggambarkan tingkat pendapatan (X3) memiliki *coefficient regression* yang bernilai 0,207; artinya kenaikan “tingkat pendapatan (X3)” sejumlah 1 satuan diikuti kenaikan “kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)” sebesar 0,207 satuan, dan perkiraan variabel X nilainya tetap.
5. $\beta_4 = 0,431$ menggambarkan sanksi perpajakan (X4) memiliki *coefficient regression* yang bernilai 0,431; artinya setiap kenaikan “sanksi perpajakan (X4)” sejumlah 1 satuan diikuti peningkatan “kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)” sebesar 0,431 satuan, dan perkiraan variabel X nilainya tetap.

e) Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Tabel 8
“Output Hasil Uji t (Parsial)”

Variabel	t _{hitung}	Sig.
Program Pemutihan (X1)	2,406	0,018
SAMSAT Keliling (X2)	2,210	0,030
Tingkat Pendapatan (X3)	2,784	0,006
Sanksi Perpajakan (X4)	5,291	0,000

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh informasi berikut:

1. Nilai t pada variabel program pemutihan (X1) bernilai 2,406 lebih besar daripada ketetapan nilai t_{tabel} yaitu 1,985. *Significant value* variabel program pemutihan (X1) bernilai 0,018.
2. Nilai t pada variabel SAMSAT kelling (X2) bernilai 2,210 lebih besar daripada ketetapan nilai t_{tabel} yaitu 1,985. *Significant value* variabel SAMSAT keliling (X2) bernilai 0,030.

3. Nilai t pada variabel tingkat pendapatan (X3) bernilai 2,784 lebih besar daripada ketentuan nilai t_{tabel} yaitu 1,985. *Significant value* variabel SAMSAT keliling (X2) bernilai 0,006.
4. Nilai t pada variabel tingkat pendapatan (X3) bernilai 5,291 lebih besar daripada ketentuan nilai t_{tabel} yaitu 1,985. *Significant value* variabel sanksi perpajakan (X4) bernilai 0,000.

f) Uji F (Serempak)

Tabel 9
“Hasil Uji F (Serempak)”

ANOVA	
F_{hitung}	Sig.
101,589	0,000

Tabel 9 menjelaskan F_{hitung} bernilai 101,589 lebih tinggi daripada F_{tabel} yang telah ditetapkan yaitu 2,47. *Signifikan value* bernilai 0,000 lebih rendah daripada 0,05. Berdasarkan pemaparan tersebut didapatkan simpulan bahwa secara bersama-sama bernilai positif dan *significant* program pemutihan, SAMSAT keliling, tingkat pendapatan, serta sanksi perpajakan memengaruhi ketaatan wajib pajak di KB SAMSAT Magetan.

g) Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10
“Output Uji Koefisien Determinasi”

Model Summary ^b	
R Square	0,811

Tabel 10 menjelaskan “*R Square*” bernilai 0,811 atau 81,1%; maknanya besar variabel terikat yang dapat digambarkan melalui variabel bebas sebesar 81,1%: selebihnya 19,7% dijelaskan melalui variabel bebas selain dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. “Pengaruh Program Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”

Analisis *multiple linear regression* yang dipakai memperoleh nilai koefisien regresi (β_1) program pemutihan positif 0,098. Artinya setiap kenaikan program pemutihan sebanyak satu satuan akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib pajak 0,098 satuan dengan perkiraan variabel lain nilainya konstan, begitu pula sebaliknya. Maknanya apabila semakin intensif program pemutihan diadakan oleh pemerintah akan diikuti peningkatan kepatuhan wajib pajak membayarkan pajak di KB SAMSAT Magetan. Pengujian hipotesis pertama program pemutihan secara parsial memperoleh t_{hitung} bernilai 2,406 nilai ini lebih rendah daripada t_{tabel} yang telah ditentukan yaitu 1,985 serta

signivicant value bernilai 0,018 lebih rendah daripada *signivicant value* yang dipakai yaitu 0,05. Sesuai dengan pemaparan tersebut dapat dinyatakan bahwa H_{0_1} tidak diterima dan H_{a_1} diterima, simpulan yang dapat ditarik ialah program pemutihan memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif serta signifikan. Hasil membuktikan bahwa program pemutihan atau pembebasan sanksi administrasi pajak perlu diadakan setiap tahun karena program pemutihan ini memberikan keringanan bagi wajib pajak, program ini dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melunasi hutang pajak kendaraan bermotornya. Bagi masyarakat yang patuh membayarkan pajak kendaraan bermotornya, mereka sadar bahwa dengan menunaikan pajak adalah bentuk pengabdian terhadap negara, keikutsertaan dalam menyokong pembangunan daerah, serta mengetahui bahwa pajak merupakan sumber pendanaan negara yang paling utama. Wajib pajak yang patuh akan mempersiapkan dana dan bagaimanapun kondisi keuangannya akan tetap berusaha mmenunaikan pajak kendaraan bermotornya. Pemaparan tersebut sesuai *compliance theory* dimana seseorang dalam keadaan taat pada aturan yang berlaku.

b) “Pengaruh SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”

Analisis *multiple linear regression* yang dipakai memperoleh nilai koefisien regresi (β_2) SAMSAT keliling positif 0,105. Artinya setiap kenaikan SAMSAT keliling sebanyak satu satuan akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib pajak 0,105 satuan dengan perkiraan variabel bebas lain nilainya konstan, begitu pula sebaliknya. Maksudnya apabila semakin baik dan handal mutu layanan yang diberikan melalui SAMSAT keliling akan menambah kepatuhan masyarakat serta letak yang strategis akan diikuti peningkatan kepatuhan wajib pajak di KB SAMSAT Magetan. Pengujian hipotesis kedua program pemutihan secara parsial memperoleh t_{hitung} bernilai 2,406 nilai ini lebih rendah daripada t_{tabel} yang telah ditentukan yaitu 1,985 serta *signivicant value* bernilai 0,018 lebih rendah daripada *significant value* yang dipakai yaitu 0,05. Sesuai dengan pemaparan tersebut dapat dinyatakan bahwa H_{0_2} tidak diterima dan H_{a_2} diterima, simpulan yang dapat ditarik ialah program pemutihan memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif serta signifikan. hasil membuktikan bahwa dengan diadakannya fasilitas SAMSAT keliling inventarisasi wajib pajak yang bedomisili jauh dari kantor pusat lebih terkontrol. Wajib pajak kendaraan bermotor merasa antusias dengan adanya SAMSAT keliling serta menambah minat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya karena SAMSAT keliling memberikan kemudahan, kehandalan dan letaknya strategis sehingga mudah

dijangkau. Berdasarkan pemaparan tersebut sesuai dengan teori kepatuhan yang mana menunjukkan kondisi wajib pajak taat terhadap aturan atau norma yang diberikan.

c) **“Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**

Analisis *multiple linear regression* yang dipakai memperoleh nilai koefisien regresi (β_3) positif 0,207. Artinya setiap kenaikan program pemutihan sebanyak satu satuan akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib pajak 0,207 satuan dengan perkiraan variabel lain bernilai konstan, begitupun sebaliknya. Maknanya apabila semakin besar pendapatan yang dihasilkan akan diikuti peningkatan kepatuhan wajib pajak di KB SAMSAT Magetan. Pengujian hipotesis ketiga program pemutihan secara parsial memperoleh t_{hitung} bernilai 2,784 nilai ini lebih rendah daripada t_{tabel} yang telah ditentukan yaitu 1,985 serta *signivicant value* bernilai 0,006 lebih rendah daripada *signivicant value* yang dipakai yaitu 0,05. Sesuai dengan pemaparan tersebut dapat dinyatakan bahwa H_0_3 tidak diterima dan H_a_3 diterima, simpulan yang dapat ditarik ialah program pemutihan memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif serta signifikan. hasil membuktikan bahwa meskipun pendapatan yang diperoleh rendah, wajib pajak tetap berusaha taat membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Ukuran tarif pajak yang dikenakan tidak menghalangi wajib pajak untuk memenuhi beban PKB. Wajib pajak menyanggupi untuk melunasi PKB karena pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kewajiban perpajakan. Berdasarkan pemaparan tersebut sesuai *compliance theory* yang menjelaskan keadaan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

d) **“Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**

Analisis *multiple linear regression* yang dipakai memperoleh *coefficient regression* (β_4) bernilai positif 0,431. Maknanya setiap peningkatan program pemutihan sebanyak satu satuan akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib pajak 0,207 satuan dengan perkiraan asumsi variabel lainnya konstan, begitupun sebaliknya. Sesuai pemaparan yang telah disampaikan artinya jika sanksi yang berikan secara tegas kepada wajib pajak akan diikuti peningkatan kepatuhan wajib pajak di KB SAMSAT Magetan. Pengujian hipotesis pertama program pemutihan secara parsial memperoleh t_{hitung} bernilai 5,291 nilai ini lebih rendah daripada t_{tabel} yang telah ditentukan yaitu 1,985 serta *signivicant value* bernilai 0,006 lebih rendah daripada *signivicant value* yang dipakai yaitu 0,05. Sesuai

dengan pemaparan tersebut dapat dinyatakan bahwa H_0_3 tidak diterima dan H_a_3 diterima, simpulan yang dapat ditarik ialah program pemutihan memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif serta signifikan. Hasil membuktikan bahwa sanksi perpajakan dibutuhkan agar terwujud kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak. Bagi mereka yang mengalami keterlambatan pembayaran dan melanggar peraturan yang ada, perlu diberi sanksi yang tegas sesuai dengan keterlambatan pembayaran. Hal ini sesuai dengan *compliance theory* yang menerangkan kondisi seseorang mematuhi aturan atau norma yang berlaku.

e) **“Pengaruh Program Pemutihan, SAMSAT Keliling, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**

Pengujian hipotesis secara bersamaan semua variabel bebas memengaruhi variabel terikat secara positif serta signifikan. Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau 101,589 lebih besar dari 2,47; kemudian *significant value* 0,000 lebih kecil daripada 0,05 artinya H_0_5 tidak diterima dan H_a_5 diterima, simpulan yang dapat diambil yaitu ada pengaruh positif serta signifikan atau terjadi hubungan searah antara kepatuhan WP PKB di KB SAMSAT Magetan yang diakibatkan oleh program pemutihan, SAMSAT keliling, tingkat pendapatan, serta sanksi perpajakan. Maknanya semakin baik mutu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui program pemutihan, semakin bagus mutu pelayanan dan kemudahan yang diberikan SAMSAT keliling, semakin tingginya tingkat pendapatan wajib pajak, serta semakin tegasnya sanksi yang dikenakan akan menaikkan kepatuhan wajib pajak.

f) **Koefisien Determinasi (R^2)**

kemampuan variabel bebas pada penelitian ini, meliputi program pemutihan, SAMSAT keliling, tingkat pendapatan, serta sanksi perpajakan sebesar 80,3% dalam menjelaskan kepatuhan WP PKB. Kepastian hal tersebut dapat dilihat melalui “*R Square*” bernilai 0,811 atau 81,1%. Selebihnya sebesar 18,9% dipengaruhi variabel bebas diluar penelitian.

KESIMPULAN

Sesuai pemaparan yang telah disampaikan baik secara parsial maupun secara serempak (simultan) program pemutihan, SAMSAT keliling, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara positif serta signifikan. Maknanya semakin program pemutihan intensif dilakukan oleh pemerintah, semakin handal dan baik kualitas yang diberikan melalui SAMSAT keliling serta letak yang strategis, tingkat pendapatan yang semakin tinggi, serta sanksi perpajakan yang semakin tegas akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak kendaraan bermotor, khususnya dalam hal ini di Kantor Bersama SAMSAT Magetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Dwipayana, I. M. H., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. I. N. P. (2017). Pengaruh Program SAMSAT Corner, SAMSAT Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Indonesia*, 8(2), 1–12.
- Fadli, A. B. (2019). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pendapatan Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor SAMSAT Kabupaten Purbalingga). *Skripsi UPN "Veteran" Yogyakarta*.
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–119.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang. *Akuntansi*, 1(1), 20–29. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, SAMSAT Drive-Thru, E-SAMSAT Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 125. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1327>
- Haryanti, S. S., & Wijaya, K. A. (2020). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ProBank: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 4(2), 147–165. <https://doi.org/10.36587/probank.v4i2.507>
- Indrasari, A., Khasanah, P. D. A. N., & Sudirwan S. (2020). Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 7(Juli), 1–11.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37.
- Its.ac.id. (2021). *Kendaraan Bermotor semakin Merajalela, Akankah Indonesia bisa Bebas?* <https://www.its.ac.id/news/2021/10/28/kendaraan-bermotor-semakin-merajalela-akankah-indonesia-bisa-bebas/>
- Kustiawan, M., Solikin, I., & Zulhaimi, H. (2018). Perguruan Tinggi Sebagai *Role Model* Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah dalam Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(2), 177–188.

- Mardiana, G. A., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2016). Pengaruh *self sssessment*, tingkat pengetahuan perpajakan , tingkat pendapatan, sanksi pajak, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(4), 1–12.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum (ed.); 2019th ed.). ANDI (Anggota IKAPI).
- Pajak.go.id. (2021). *Objek PPh*. <https://www.pajak.go.id/id/objek-pph>
- PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2021. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*, 9–25.
- PMK Nomor 3 Tahun 2022. Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2022*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160063/pmk-no-9pmk032021>
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem SAMSAT *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 1–14.
- Santoso, S. (2015). *Penelitian Kuantitatif Metode dan Langkah Pengolahan Data*. UMPO Press.
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5>
- Sunardi, T. (2020). Pengaruh Lokasi, Kualitas Pelayanan, dan Kemudahan Pembayaran Terhadap Kepuasan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT *Corner* Palembang. *Skripsi STIE Multi Data Palembang Program Studi Akuntansi*.
- Syafira, I. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling*, Sanksi perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Wamadewa*, 2(2), 104–109.
- Thohari, A. A. (2011). Epistemologi Pajak, Prespektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 1–10.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>

- Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>
- Yulitiawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2), 195–206.